

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disediakan lokasi parkir di tepi jalan umum termasuk penataan, pengaturan, penertiban dan penggunaannya;
- b. bahwa disamping pertimbangan huruf a diatas dimaksudkan pula sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang sudah tidak relevan lagi sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian PNS sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Alat-Alat Perlengkapan Jalan Untuk Pengaturan Lalu Lintas di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1994 Nomor 14 Seri C Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
DAN  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;

6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
7. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu;
8. Parkir di tepi jalan umum terdiri dari Parkir Umum Tetap dan Parkir Umum Insidental;
9. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan tidak tetap, yang mempergunakan fasilitas umum parkir yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu;
10. Lokasi Parkir Tetap adalah lokasi parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap pada fasilitas parkir;
11. Lokasi Parkir Insidental adalah lokasi parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat tertentu karena terdapat kegiatan tertentu;
12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
13. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan tempat parkir dengan memungut retribusi;
14. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
17. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi di tepi jalan umum yang dipungut atas pelayanan parkir;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu bagi Pemerintah Daerah;

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Pemungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dinamakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Parkir di tepi jalan umum terdiri dari Parkir Umum Tetap dan Parkir Umum Insidental.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

- a. Penataan;
- b. Pengaturan;
- c. Penertiban;
- d. Keamanan Lalu Lintas.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan, besar kendaraan yang diparkir dan tingkat kerawanan kemacetan lalu lintas.
- (2) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum baik tetap maupun insidental diberlakukan sama.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya kendaraan dari tempat parkir dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS KENDARAAN	TARIF SEKALI PARKIR
1.	Sepeda	Rp. 200,-
2.	Sepeda Motor	Rp. 500,-
3.	Andong/Dokar/Dilman dan sejenisnya	Rp. 500,-
4.	Mobil penumpang/Pribadi/ Sedan/Pick Up/Taxi	Rp. 1000,-
5.	Bus sedang/Truck sedang	Rp. 1500,-
6.	Bus besar/Truck besar	Rp. 3.000,-
7.	Truck Gandeng /Trailer/ Tronton dan sejenisnya	Rp. 5000,-

(2) Tanda bukti retribusi parkir berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Bupati ( diporforasi )

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu untuk 1 (satu) kali parkir.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati dapat memberikan kemudahan pembayaran retribusi kepada pengelola parkir dengan cara mengangsur atas permohonan pengelola parkir setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penyetoran serta persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Surat Tegoran/Surat Peringatan kepada pengelola parkir sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan, pengelola parkir harus melunasi retribusi yang terutang.

**BAB XI**  
**PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pada kegiatan-kegiatan sosial.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi/pengelola parkir.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, pengelola parkir dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.



- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (4) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 18

- (1) Denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang terbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran kewajiban berikut dendanya, kepada pengelola parkir dapat diambil tindakan berupa pencabutan izin pengelolaan parkir.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

### BAB XV

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana retribusi di bidang parkir;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi parkir;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 13 Oktober 2005

BUPATI SRAGEN

Cap ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 15 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Cap ttd

Drs. KUSHARDJONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 041 550

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005  
NOMOR 05 SERI C NOMOR 01

# P E N J E L A S A N

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

### NOMOR 5 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

##### PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai suatu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang langsung nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan dari sumber tersebut antara lain Pendapatan Asli Daerah dengan melaksanakan pengelolaan tempat parkir kendaraan di tepi jalan umum.

Untuk pengaturan retribusi pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

##### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 1 angka 13 : Yang dimaksud dengan Pengelola Parkir adalah orang dan atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan parkir dengan mempekerjakan

petugas parkir untuk memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan tetap memperhatikan penataan, pengaturan, penertiban dan keamanan lalu lintas di lokasi parkir. Penempatan petugas parkir di masing-masing lokasi pengelola parkir harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.

- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 (2) : - Yang dimaksud Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tetap.  
- Yang dimaksud Parkir Umum Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu misalnya Pasar Malam, Pameran Pembangunan, Panggung Hiburan dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas lahan, besar kendaraan yang diparkir dan tingkat kerawanan kemacetan lalu lintas, tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum baik tetap maupun insidental diberlakukan sama.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 (1) : - Yang dimaksud dengan bus sedang adalah jenis bus yang mempunyai kapasitas 27 tempat duduk.  
- Yang dimaksud dengan truck sedang adalah jenis truck yang mempunyai JBB maksimal 7.000 kg.  
- Yang dimaksud dengan bus besar adalah jenis bus yang mempunyai kapasitas 55 tempat duduk.  
- Yang dimaksud dengan truck besar adalah jenis truck yang mempunyai JBB diatas 7.000 kg sampai dengan 15.000 kg.  
- Yang dimaksud dengan truck gandeng/trailer/tronton dan sejenisnya yang mempunyai JBB diatas 15.000 kg.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.

- Pasal 11 (1) : Yang dimaksud dengan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah :
- Aktifitas penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memungkinkan terjadinya penetapan tarif yang tidak terkontrol.
  - Meniadakan pelayanan parkir.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan dengan kegiatan-kegiatan sosial adalah kegiatan sholat Jum'at di masjid, kebaktian di gereja, pengajian-pengajian, kematian dan lain sebagainya.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005  
NOMOR 03 SERI E NOMOR 02